



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2017

BKPM. Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah. Penetapan. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi hasil pemetaan pemerintahan di bidang penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di

Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai kebutuhan tingkat dan intensitas beban kerja masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
 - (2) Dalam hal tingkat dan intensitas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebutuhan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menyampaikan perubahan data indikator variabel kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama melakukan evaluasi atas perubahan data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (5) Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
2. Mengubah Lampiran, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODALHASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH
INDONESIA

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
PROVINSI ACEH			
1.	Provinsi Aceh	858	BESAR
1.1.	Kab. Aceh Barat	770	SEDANG
1.2.	Kab. Aceh Besar	682	SEDANG
1.3.	Kab. Aceh Selatan	704	SEDANG
1.4.	Kab. Aceh Singkil	532	KECIL
1.5.	Kab. Aceh Tengah	880	BESAR
1.6.	Kab. Aceh Tenggara	440	KECIL
1.7.	Kab. Aceh Timur	836	BESAR
1.8.	Kab. Aceh Utara	814	BESAR
1.9.	Kab. Bireuen	1,056	BESAR
1.10.	Kab. Pidie	836	BESAR
1.11.	Kab. Simeulue	602	SEDANG
1.12.	Kota Banda Aceh	1,012	BESAR
1.13.	Kota Sabang	715	SEDANG
1.14.	Kota Langsa	462	KECIL
1.15.	Kota Lhokseumawe	803	BESAR
1.16.	Kab. Gayo Lues	638	SEDANG
1.17.	Kab. Aceh Barat Daya	726	SEDANG
1.18.	Kab. Aceh Jaya	814	BESAR
1.19.	Kab. Nagan Raya	682	SEDANG
1.20.	Kab. Aceh Tamiang	616	SEDANG
1.21.	Kab. Bener Meriah	682	SEDANG
1.22.	Kab. Pidie Jaya	792	SEDANG
1.23.	Kota Subulussalam	517	SEDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA			
2.	Provinsi Sumatera Utara	836	BESAR